

LAPORAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan Informasi Publik juga berlaku bagi Kementerian/Lembaga. Keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan memegang peranan strategis dalam mendukung penguatan tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan yaitu pilar pengawasan produsen, pilar pengawasan konsumen dan pilar pengawasan pemerintah. Keterbukaan informasi publik memudahkan pelaku usaha dalam mengakses kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha yang pada akhirnya menciptakan kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan Obat dan Makanan aman. Keterbukaan informasi publik juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sehingga menciptakan masyarakat cerdas yang mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan. Keterbukaan informasi publik mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, sehingga mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang pada akhirnya menciptakan good and clean governance (kepemerintahan yang baik dan bersih) dilingkungan pemerintah, khususnya Badan POM. Salah satu wujud komitmen Badan POM dalam mendorong keterbukaan informasi publik, yaitu berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan Oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahun.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta untuk mengidentifikasi, menginventaris, dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Loka POM di Kabupaten Sanggau perlu melaporkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Tahun 2023.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Sebagai bahan pelaporan perkembangan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Loka POM di Kabupaten Sanggau
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Loka POM di Kabupaten Sanggau

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Loka POM di Kabupaten Sanggau meliputi rincian kegiatan, hasil pelaksanaan dan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebelumnya

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara di Loka POM di Kabupaten Sanggau berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Adanya keterbukaan informasi akan memberi peluang bagi publik untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus mendorong terciptanya *clean and good governance* pada Loka POM di Kabupaten Sanggau, yang tergambar dari ketersediaan informasi yang lengkap terkait kegiatan yang telah dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Menurut jenisnya, informasi keterbukaan publik dibagi menjadi 4 yaitu: 1) informasi yang tersedia setiap saat; 2) informasi yang diumumkan serta merta; 3) informasi yang diumumkan secara berkala; dan 4) Informasi yang dikecualikan. Loka POM di Kabupaten Sanggau telah melakukan keterbukaan informasi berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM serta Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola PPID di Lingkungan Badan POM.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sanggau, serta untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, Loka POM di Kabupaten Sanggau telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik yang dimuat dalam subsite <https://sanggau.pom.go.id> . Pemutakhiran data dan informasi tersebut dilakukan baik secara harian, mingguan, bulanan, per enam bulan, maupun tahunan. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 telah dilakukan beberapa tindak lanjut, yaitu

1. Telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik dalam subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau <https://sanggau.pom.go.id> sebagai berikut:
 - a. Publikasi informasi berupa berita aktual terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sanggau yang telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023 sebanyak 331 publikasi informasi Obat dan Makanan baik melalui website dan media sosial Loka POM di Kabupaten Sanggau, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Media Luar Ruang sebanyak 2 publikasi
 - b) Media Elektronik sebanyak 5 publikasi
 - c) Berita aktual sebanyak 11 berita aktual;
 - d) Media cetak sebanyak 10 pemberitaan;
 - e) Media sosial sebanyak 303 postingan.
 - b. Terkait dengan kebijakan Loka POM di Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, telah dilakukan pembaruan dokumen informasi publik sebagai berikut:
 - a) Laporan Singkat PPID TW I – TW IV Tahun 2023
 - b) Laporan Register Keberatan TW I – TW IV Tahun 2023
 - c) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023
 - d) Laporan Kinerja interim TW I – TW IV 2023
 - e) Laporan BMN Semester I dan Semester II Tahun 2023
 - f) Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - g) RAPK Tahun 2023
 - h) Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Sanggau Tahun 2023

- c. Telah diterbitkan maklumat pelayanan informasi publik Loka POM di Kabupaten Sanggau Maklumat tersebut telah dipublikasikan di subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan media sosial Loka POM di Kabupaten Sanggau
 - d. Telah diterbitkan 7 SOP Mikro terkait dengan pengelolaan informasi publik di Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagai berikut:
 - a) Permintaan Informasi Publik
 - b) Pengajuan Keberatan
 - c) Pengumuman Informasi Publik
 - d) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 - e) Pengajuan Konsekuensi
 - f) Pendokumentasian Informasi Publik
 - g) Maklumat Pelayanan Informasi Publik
2. Belum terdapat permintaan data terkait informasi publik yang ada di Loka POM di Kabupaten Sanggau selama tahun 2023

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

Tim PPID juga telah melakukan pembaruan data dan informasi terkait dengan kebijakan, laporan pelaksanaan, dan informasi publik. Dokumen berupa informasi secara berkala yang telah dipublikasikan sebagai berikut

NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Telah dilakukan pembaruan Rencana Kinerja 2023 di subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau
2	Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sanggau	Telah dilakukan pembaruan rencana kinerja 2023 di subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau
3	Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Sanggau	Telah dilakukan pembaruan laporan tahunan 2023 di subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau
4	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Sanggau	Telah dilakukan pembaruan laporan SKM 2023 di subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau
5	Laporan Keuangan Loka POM di Kabupaten Sanggau	Telah dilakukan pembaruan laporan keuangan di subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau
6	Laporan BMN Loka POM di Kabupaten Sanggau	Telah dilakukan pembaruan laporan BMN di subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau
7	Laporan Singkat PPID	Telah dilakukan pembaruan laporan setiap triwulan di subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau
8	Laporan Register Keberatan	Telah dilakukan pembaruan laporan setiap triwulan di subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau

9	Berita aktual	Telah dilakukan pengunggahan berita pada subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau secara berkala
10	Informasi/Edukasi Obat dan Makanan	Telah dipublikasikan melalui media sosial Loka POM di Kabupaten Sanggau secara rutin

B. Saran

Monitoring terhadap informasi publik yang dipublikasikan melalui subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau perlu terus dilakukan secara berkala khususnya pembaruan terkait Dokumen informasi berkala, dan serta merta sehingga masyarakat dapat memperoleh dan mengakses informasi terbaru di subsite Loka POM di Kabupaten Sanggau.

BAB IV

PENUTUP

Loka POM di Kabupaten Sanggau terus berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang prima di masing-masing satuan kerjanya. Untuk itu seluruh tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM memiliki pengetahuan dan keseragaman pemahaman terkait implementasi keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik terus diperkuat dengan pemanfaatan inovasi yang telah dibentuk dan kolaborasi bersama mitra. Keterbukaan informasi publik sebagai wujud *good governance* terus dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagaimana mestinya, sehingga perjalanan demokrasi sebagai amanat reformasi dapat terealisasi. Keterbukaan informasi ini merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik.

Sanggau, 2 Januari 2024

Kepala Loka POM di Kab. Sanggau



Eni Eudianto Tampubolon, S.Si,Apt